



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~344~~ /37.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN GEREJA IMMANUEL
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Gereja Immanuel sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN GEREJA IMMANUEL SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Bangunan Gereja Immanuel dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,


SUNAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ ~~344~~ /35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN GEREJA IMMANUEL
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan : Gereja Immanuel Kota Malang
Letak
- Alamat : Jalan Merdeka Barat No.9, Kota Malang
- Kecamatan : Klojen
- Kota : Malang
- Provinsi : Jawa Timur
Luas :
Panjang Bangunan Utama : 43,50 m
Lebar Bangunan Utama : 18,40 m
Status Kepemilikan : GPIB
Pengelola : GPIB

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Di dalam gereja terdapat desain rancangan dari Gereja Immanuel itu sendiri yang di cetak pada kertas warna biru dan dipajang di suatu sisi ruangan gereja. Rancangan bangunan tersebut dibuat pada 25 April 1910 di Kota Semarang. Rancangan pada gambar tersebut sedikit berbeda dengan bangunan yang berdiri. Menurut pihak gereja terdapat sedikit perubahan dalam pembangunan gereja tersebut, oleh karena itu bangunan tidak sama persis dengan rancangan yang ada di gambar. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada jumlah jendela yang pada rancangan awal dirancang pada 25 April 1910 berjumlah lima jendela, sedangkan bangunan gereja yang di bangun memiliki sejumlah tujuh jendela yang nampak pada samping bangunan.

Selain keaslian bentuk dari bangunan Gereja Immanuel, banyak ornamen dan peninggalan masyarakat Belanda pada masa itu dan saat ini masih berada pada Gereja Immanuel tersebut. Dalam gereja terdapat dua Alkitab Bijbel yang berusia ratusan tahun yang masih tersimpan rapi dalam lemari gereja Immanuel, dua Alkitab tersebut dicetak pada tahun 1618 itu masih utuh. Dua Alkitab yang tersimpan di GPIB Immanuel itu bersampul bahan kulit dan dilengkapi pengait sampul depan dan belakang yang terbuat

dari bahan kuningan dan beratnya hampir mencapai 5 kg dan ketebalannya sekitar 10 cm.

Gereja Immanuel juga memiliki sebuah berangkas yang terbuat dari bahan besi yang memiliki ketebalan sekitar 5 cm yang dipergunakan untuk menyimpan berkas-berkas berharga milik gereja sampai saat ini dan dilantai dua terdapat piano yang berada di gereja tersebut serta nilai klasik dari piano tersebut sangat terlihat menandakan bahwa piano tersebut sudah sangat lama menemani proses peribadatan di Gereja Immanuel. Saat ini piano tersebut sudah tidak lagi digunakan dan menjadi pajangan di sisi ruang serbaguna milik gereja. Di puncak menara juga terdapat jam serta lonceng yang ada di gereja tersebut sejak gereja dibangun. Ketika hendak menuju puncak dari menara gereja tersebut kita akan melewati tangga yang terbuat dari besi berbentuk spiral yang umurnya sama dengan Gereja Immanuel, karena tangga itu tidak mengalami perubahan sedikitpun sejak gereja berdiri.

Lonceng berdiameter sekitar 1 m dengan ketebalan kurang lebih 5 cm yang terbuat dari bahan besi yang mana disisi atas lonceng tersebut terdapat tulisan berbahasa Belanda. Sedangkan jam yang berada di atas menara gereja yang dapat dilihat dari bagian luar gereja tersebut saat ini sudah tidak berfungsi dikarenakan mengalami kerusakan. Menurut konfirmasi pihak gereja, pihak gereja sudah berusaha untuk memanggil beberapa ahli dalam bidang memperbaiki jam, tetapi tidak ada yang bisa memperbaiki jam tersebut.

Gereja Immanuel sudah beberapa kali mengalami perbaikan salah satunya pada tahun 1998 dan 2015 dimana pihak gereja memperbaiki atap yang dirasa sudah mengalami kerusakan berupa pelapukan pada kayu yang menjadi rangka dari atap tersebut, karena itu pihak gereja memutuskan untuk mengganti kayu yang menjadi rangka atap dengan besi untuk memperkuat atap bangunan, tetapi perbaikan itu juga tidak sampai merubah keaslian bentuk dari bangunan Gereja Immanuel.

Bangunan utama gereja memiliki dua lantai dengan luas tanah ± 1.375 m². Pada lantai satu ada beberapa ruang yang memiliki berbagai kegunaan. Pada lantai satu terdapat sekitar tiga ruangan utama yaitu ruangan induk atau ruangan yang digunakan untuk proses peribadatan, ruang perpustakaan dan ruang konsistori. Di lantai dua terdapat ruang serbaguna yang digunakan untuk kegiatan gereja. Gereja juga membangun

ruang tambahan di samping bangunan gereja utama yang keaslian bangunannya tetap dijaga sampai saat ini, ruangan tambahan tersebut adalah ruang untuk pengajaran para umat dari Gereja Immanuel tersebut.

III. SEJARAH

Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel adalah sebuah gereja yang berada di perempatan alun-alun utara Kota Malang, lebih tepatnya berada di sebelah barat alun-alun Kota Malang yang beralamatkan Jl. Merdeka Barat No. 09 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen Kota Malang. Gereja Immanuel berada di perempatan alun-alun yang berkoordinatkan 7.98°S, 112.63°E dimana sisi utara bangunan gereja Immanuel berbatasan dengan Jalan A.R Hakim, sebelah selatan berbatasan dengan bangunan Kantor Asuransi Jiwasraya, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Merdeka Barat dan sisi barat berbatasan dengan bangunan depo air minum biru. Di sekitar kawasan alun-alun Kota Malang memang masih banyak bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Salah satunya adalah Gereja Immanuel.

Gereja Immanuel didirikan sejak 31 Oktober 1861 dan masih berdiri kokoh sampai saat ini. Menurut catatan sejarah, pada 1912 gereja Protestan ini pernah dibongkar, namun dibangun kembali dengan bentuk yang sama seperti yang tampak sekarang. Karena bentuknya sangat sederhana, pada tahun 1912 dibongkar dan dibangun kembali dengan gereja Gothic. Pada waktu itu halaman depan masih hijau dan luas, seiring perkembangan kota yang pesat dan lokasinya yang tepat di persimpangan jalan utama, maka halaman depan gereja ini menjadi semakin sempit, sedangkan bentuk luar dan dalam gereja persis sama dengan awal dibangunnya.

Seiring dengan banyaknya orang-orang Bumiputera yang menjadi tentara Belanda (KNIL) beserta keluarganya maka didirikanlah gedung gereja setengah gedek di Klojen Lor No. 10 Malang. Gereja ini khusus bagi golongan Bumiputera, akan tetapi pendeta dan pejabat gereja/majelis dijabat oleh orang-orang Belanda. Pada tanggal 25 Oktober 1936, A.E. Pattipeilohy terpilih sebagai syamas (diaken). Saat itu terdapat 2 majelis gereja yaitu Majelis Gereja Belanda dan Majelis Gereja Melayu. Majelis


Gereja Melayu belum diakui oleh pejabat gereja pemerintah (Kerkbestuur) sehingga urusan keuangan tetap dipegang oleh Bendahara Majelis Gereja Belanda. Pada tanggal 18 September 1938 Kerkbestuur baru mengakui Majelis Gereja Melayu. Keuangan diurus dan dipertanggungjawabkan oleh Gereja Melayu.

Ketika pecah Perang Dunia II, gedung gereja ini berfungsi sebagai tempat Perkumpulan Kerohanian Kristen. Sementara itu, pada masa pendudukan Jepang, para jemaah gereja dari kalangan orang-orang Belanda melarikan diri dan gedung tersebut menjadi kekuasaan orang-orang Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, gedung gereja yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 9 dipakai sebagai gudang beras oleh tentara Jepang yang menguasai gereja dan kawasan Malang pada saat itu.

Pada tanggal 3 Desember 1948 segala hak milik jemaat Belanda diserahkan kepada GPIB Jemaat Malang termasuk Panti Asuhan Kristen (kini PAK Kampar). Keputusan itu berdasarkan Staatsblad Indonesia tahun 1948 No.305 tanggal 3 Desember 1948 tentang penetapan GPIB sebagai gereja berdiri sendiri dan sebagai badan hukum. Pendeta dan pejabat gereja dijabat oleh orang-orang Indonesia dan anggota jemaatnya terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia. GPIB Immanuel Malang menjadi Jemaat ke-36 di jajaran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.

Pada awal pelebagaan, wilayah pelayanan GPIB Jemaat Immanuel meliputi hampir seluruh Malang. Setelah tahun 1984, terjadi pembagian wilayah dan pelebagaan GPIB Jemaat Sejahtera Malang sehingga wilayah pelayanan menjadi 15 sektor. Pada tahun 2002, terjadi lagi pemekaran wilayah pelayan dan pelebagaan GPIB Jemaat Getsemani Malang 2002 sehingga GPIB Jemaat Immanuel Malang terdiri dari 9 sektor pelayanan. GPIB Jemaat Immanuel Malang memiliki 3 gedung gereja yaitu di Jalan Merdeka Barat 9, Jalan Patimura No.10 untuk wilayah sektor pelayanan 9 dan di Pakisaji untuk wilayah sektor pelayanan 1. Berdasarkan SK Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama No.35 tahun 1988 tanggal 6 Februari 1988 menetapkan GPIB (termasuk Immanuel Malang) sebagai lembaga keagamaan Kristen Protestan yang bersifat gereja. GPIB Jemaat Immanuel Malang juga terdaftar di Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keterangan No.Kw.13.7/B.A.01.1/01318/2009 tanggal 15 Juni 2009.

IV. GAMBAR



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI